



PENETAPAN
Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **MARGARET HARITA, S.Pd**
Tempat lahir : Hilifalago
Umur/tanggal lahir : 34 / 1988-03-15
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Hoso, Desa Hilihoru Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Berkedudukan di Dusun Hoso, Desa Hilihoru Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sokhiso Ndraha, S.H. dan Mareti Ndraha, S.H., M.H sebagai Advokat pada S.N³. Partners Law Office beralamat di Jalan Lintas G. Sitoli T. Dalam Desa Hilisataro Raya Kec. Toma Kab. Nias Selatan dan Jl. Tirta Ilir No. 26 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Jaksa Agung Republik Indonesia Cq; Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq; **Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan**, yang berlatar kantor di Jl. Diponegoro No. 97 Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa untuk Sidang Praperadilan Nomor PRINT-444/L.2.30/Fd.1/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan memerintahkan Rafles Devit M. Napitupulu, S.H. Jaksa Muda sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowoaro Gulo, SH. Jaksa Muda sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan, Bobby Virgo Septa Saputra, S.H. Jaksa Muda sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello dan Arjuna Simanullang, S.H. Ajun Jaksa Madya sebagai Jaksa Fungsional, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli register Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 11 Juli 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/ PUU-XII/ 2014, sebagai berikut :

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*;

Oleh karena itu, praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP);

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

3. Bawa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

4. Dalam perkembangannya pengaturan perihal permohonan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, dalam prakteknya sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum;

Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem



hukum di Negara manapun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm.) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan Nasional di Indonesia;

Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

5. Bahwa selain itu, telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. : 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. : 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, dan lain sebagainya.

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/ 2014 tertanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. : 21/ PUU-XII/ 2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

- 1) Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
- 2) [dst]
- 3) [dst]



4) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

5) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

7. Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. : 21/ PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

B. FAKTA HUKUM

Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta dan tinggal di Dusun Hosu, Desa Hilihoru Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan oleh Termohon di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mapolres Nias Selatan sejak tanggal 23 Juni 2022, dengan kronologi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Pemohon mendatangi kantor Termohon di Jl. Diponegoro No. 97 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan untuk menghadiri panggilan Termohon berdasarkan Surat Panggilan No. :SP-226/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 20 Juni 2022 sampai sekitar pukul 11.00 Wib;
2. Bahwa beberapa saat kemudian setelah Pemohon sampai di kantor Termohon di Jl. Diponegoro No. 97 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Pemohon diberikan surat oleh Termohon dengan Surat Nomor : B-802/L.2.30/Fd.1/06/2022, Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 23 Juni 2022; dan Surat Nomor : R-13/L.2.30/Fd.1/06/2022, Perihal Surat Penetapan Tersangka, tertanggal 23 Juni 2022;



3. Bahwa setelah Pemohon membaca kedua surat tersebut, Pemohon keberatan dan tidak terima tindakan Termohon yang telah terlebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pembelaan serta mencari penasehat hukum atau pengacara yang mendampingi Pemohon;
4. Bahwa beberapa saat kemudian, Pemohon dibawa ke salah satu ruangan untuk diperiksa sebagai tersangka tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara. Setelah Pemohon diperiksa oleh Termohon, Pemohon disuruh untuk menandatangani serta memberikan paraf pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang disodorkan oleh Termohon tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membaca isi dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
5. Bahwa selama pemeriksaan Pemohon tersebut, Termohon selalu mengintimidasi Pemohon serta mengatakan Pemohon tidak akan diperbolehkan keluar atau pulang ke rumah karena Pemohon akan ditahan atau dipenjara hari itu;
6. Bahwa setelah Pemohon menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Pemohon disuruh untuk menunggu sebentar dan tidak beberapa lama kemudian, Pemohon diberikan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) oleh Termohon dengan Surat Nomor : PRINT-01/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022, dan Surat Penunjukan Penasehat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka dengan Nomor : B-605/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022;
7. Bahwa Pemohon memiliki seorang bayi baru lahir berumur sekitar 1 (satu) bulan lebih yang sangat membutuhkan kehadiran Pemohon sebagai seorang ibu untuk menyusunya, sehingga Pemohon telah beberapa kali meminta belaskasihan dan pengertian Termohon untukizinkan pulang untuk menyusui bayi tersebut, namun Termohon tidak mengizinkan samasekali;
8. Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon masih tetap di tahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Mapolres Nias Selatan;

C. ANALISIS YURIDIS

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (vide Pasal 1 Ayat UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan HAM (Hak Asasi Manusia) tersebut, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*'-konsep, maupun oleh paham '*Rechtsstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara *retroaktif* atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';

Bahwa dalam hukum administrasi Negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.**
- **dibuat sesuai prosedur; dan,**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.**

Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon apabila dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum perihal penegakkan hukum dan perlindungan HAM dalam penetapan tersangka dan penahanan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

**PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN PEMOHON OLEH
TERMOHON KELIRU DAN CACAT HUKUM :**

1. Pemberitahuan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Keliru Dan Cacat Hukum

1.1. Bahwa Pemohon telah menerima Surat Nomor : B-802/L.2.30/Fd.1/06/2022 tentang Pemberitahuan Penyidikan Perkara



Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 23 Juni 2022, di dalam surat tersebut status hukum Pemohon sebagai **"Tersangka"**;

1.2. Bahwa pemberitahuan penyidikan yang telah diterima oleh Pemohon didasarkan pada 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/L.2.30/Fd.1/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01.a/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022;

1.3. Bahwa apabila pemberitahuan penyidikan perkara korupsi tersebut oleh Termohon didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/L.2.30/Fd.1/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022, maka jika dihitung dimulainya penyidikan sejak terbitnya surat perintah penyidikan tersebut pada tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 disampaikannya pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi melalui Surat Nomor : B-802/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022 adalah 34 hari (**20 Mei 2022 – 23 Juni 2022**);

1.4. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya pada angka 1.3 tersebut di atas telah melanggar Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa **"Penyampaian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pelapor/Terlapor adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya, paling terlambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan"** (vide Pertimbangan Putusan MK RI No. 130/PUU-XIII/2015, angka [3.19] Hlm. 146-147);

1.5. Bahwa apabila juga pemberitahuan penyidikan perkara korupsi tersebut oleh Termohon didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01.a/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022 adalah sangat keliru, karena Termohon telah memulai penyidikan dengan menyampaikan Surat Panggilan sebagai **SAKSI** kepada Pemohon Nomor : SP-226/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 20 Juni 2022 sebelum terbit surat perintah penyidikan;

1.6. Bahwa di dalam Surat Panggilan sebagai **SAKSI** tersebut Nomor : SP-226/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 20 Juni 2022 telah berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-



01/L.2.30/Fd.1/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022, sehingga penyidikan laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan sengaja tidak memberikan kesempatan persiapan pembelaan kepada Pemohon yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) Pemohon.

2. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Terlebihdahulu Diperiksa Sebagai Calon Tersangka

2.1 Bahwa Pemohon telah menerima Surat Panggilan dari Termohon melalui Surat Panggilan Nomor : SP-226/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 20 Juni 2022 untuk diperiksa sebagai SAKSI pada tanggal 23 Juni 2022.

2.2 Bahwa setelah Pemohon sampai di kantor Termohon untuk menghadiri panggilan tersebut pada tanggal 23 Juni 2022, Termohon memberikan kepada Pemohon Surat Nomor : R-13/L.2.30/Fd.1/06/2022, Perihal Surat Penetapan Tersangka, tertanggal 23 Juni 2022 dan Surat Nomor : B-802/L.2.30/Fd.1/06/2022, Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi tertanggal 23 Juni 2022, status Pemohon telah menjadi Tersangka;

2.3 Bahwa setelah Pemohon diberikan surat tersebut oleh Termohon, Pemohon diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon, tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka tindak pidana korupsi;

2.4 Fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya tersebut pada angka 2.2 dan 2.3 di atas, bahwa penetapan pemohon sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi atau calon Tersangka telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang mengamanatkan bahwa "**Penetapan seorang tersangka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya**" (vide Putusan MK RI No. : 21/PUU-XII/2014 angka [3.14] Hlm. 96-99).

3. Pemohon Terintimidasi Dan Tidak Bebas Dalam Memberikan Keterangan

3.1 Bahwa sejak Termohon memberikan kepada Pemohon Surat Nomor : B-802/L.2.30/Fd.1/06/2022 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 23 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Nomor : R-13/L.2.30/Fd.1/06/2022 Perihal Surat Penetapan Tersangka, tertanggal 23 Juni 2022, Pemohon sangat terpukul dan bingung, ditambah dengan Termohon langsung memeriksa Pemohon pada hari itu juga dengan status sebagai Tersangka tanpa persiapan dan pendampingan dari siapapun;

3.2 Bahwa yang Pemohon alami sepanjang hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di kantor Termohon ketakutan dan kekuatiran, lebih lagi ketika Termohon memberikan kepada Pemohon Surat Perintah Penahanan dengan Surat Nomor : PRINT-01/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022, Pemohon menduga bahwa peristiwa yang Pemohon alami pada hari itu telah direncanakan dengan sengaja menekan Pemohon untuk memuluskan perkara terpidana Pj. Kepala Desa Hilihoru;

3.3 Bahwa rangkaian tindakan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 51 huruf a, Pasal 52 dan Pasal 56 Ayat (1) KHUAP :

“Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

4. Kurangnya 2 (Dua) Alat Bukti Permulaan Untuk Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

4.1 Bahwa sesungguhnya koruptor yang telah terbukti mengambil DD TA. 2019 dan ADD TA. 2019 Desa Hilihoru Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan adalah mantan Pj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Hilihoru yang sekarang sedang menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan;

4.2 Bahwa tindakan mantan Pj. Kepala Desa Hilihoru tersebut tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah merugikan Pemohon, yaitu gaji Pemohon sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Hilihoru tidak dibayarkan oleh mantan Pj. Kepala Desa yang sekarang telah menjadi terpidana;

4.3 Bahwa tindakan Termohon yang ikut membebaskan pertanggungjawaban dalam perkara tersebut terkesan telah direncanakan untuk memuluskan perbuatan Pj. Kades Hilihoru, sehingga Termohon tidak secara rinci dan jelas nominal kerugian keuangan DD dan ADD TA. 2019 Desa Hilihoru Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan yang dituduhkan kepada Pemohon;

4.4 Bahwa dengan adanya pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tersebut mengalami perubahan kualifikasi secara signifikan yang dahulu merupakan delik formil berubah menjadi delik materiil. Sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk membuktikan secara nyata kerugian keuangan Negara dan tidak dengan kira-kira. Maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak memenuhi dua alat bukti karena Termohon tidak secara nyata dan terinci kerugian Negara yang dituduhkan kepada Pemohon;

4.5 Bahwa perbuatan Termohon Tersebut telah melanggar Pasal 183 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang mengamanatkan :

“Penetapan seorang tersangka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya” (vide Putusan MK RI No. : 21/PUU-XII/2014 angka [3.14] Hlm. 96-99).

Bahwa mengingat penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon keliru dan cacat hukum, maka secara mutatis dan mutandis penahanan Pemohon oleh Termohon melalui surat perintah penahanan Nomor : PRINT-01/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

D. KESIMPULAN

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa penetapan tersangka dan Penahanan Pemohon oleh Termohon adalah keliru dan cacat hukum karena :

1. Pemberitahuan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) oleh Termohon kepada Pemohon telah lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan Putusan MK. RI. No. : 130/PUU-XIII/2015 angka [3.19] Hlm. 146-147;
2. Pemohon telah menjadi Tersangka sejak diberikan kepada Pemohon SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hingga Penetapan sebagai Tersangka pada waktu yang sama yaitu tanggal 23 Juni 2022 tanpa terlebih dahulu Pemohon diperiksa sebagai saksi/calon tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan Putusan MK. RI. No. : 21/PUU-XII/2014 angka [3.14] Hlm. 96-99;
3. Dengan terjadinya kekeliruan pemeriksaan Pemohon oleh Termohon tersebut, sehingga Pemohon terintimidasi dan tidak diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi perkara *a quo*, bahkan Termohon langsung menunjuk Penasehat Hukum yang mendampingi Pemohon tanpa diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari Penasehat Hukum, sehingga tindakan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 51 huruf a, Pasal 52 dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;
4. Bahwa delik tindak pidana korupsi merupakan delik materiil yang menuntut aparat penegak hukum untuk membuktikan akibat dari perbuatan Pemohon. Akan tetapi Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP, karena sesungguhnya pelaku tindak pidana korupsi adalah Pj. Kepala Desa Hilihoru yang telah menjadi terpidana dan Termohon tidak bisa membuktikan berapa kerugian Negara yang diduga telah dikorupsikan oleh Pemohon;

Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah cacat hukum; maka secara mutatis dan mutandis penahanan Pemohon oleh Termohon cacat hukum dan batal demi hukum;

Ditinjau dari segi hukum administrasi pemerintahan, bahwa penetapan tersangka, dan penahanan Pemohon oleh Termohon tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi : “ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”;

Demi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemohon, maka tindakan Termohon yang menetapkan tersangka, dan menahan Pemohon batal demi hukum;

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus Permohonan Praperadilan ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan ini diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : R-13/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022 dan Penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingka Penyidikan) Nomor : PRINT-01/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan oleh karenanya tindakan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka, dan penahanan atas diri Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/L.2.30/Fd.1/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01.a/L.2.30/Fd.1/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Nias Selatan tanpa syarat segera setelah pembacaan putusan ini;
6. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Arjuna Simanulang, S.H.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2022 telah dibacakan surat tertanggal 12 Juli 2022 perihal pencabutan Surat Kuasa Khusus dan surat Pembatalan Permohonan Praperadilan tertanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Margaret Harita, S.Pd;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar tanggapan dari Kuasa Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencabutan Surat Kuasa dan Pembatalan Permohonan Praperadilan tersebut tidak benar dan hingga saat ini Surat Pencabutan Kuasa tersebut belum diterima;
- Bahwa Margaret Harita, S.Pd telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2022 yang menegaskan Kuasa Hukum tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penasihat Hukum serta pencabutan atau penarikan kuasa wajib berdasarkan atas dasar kesepakatan antara Margaret Harita, S.Pd dengan Penasihat Hukum;
- Bahwa Margaret Harita, S.Pd telah membuat pernyataan perihal bantahan atas perihal pencabutan Surat Kuasa Khusus kepada Kantor Hukum S.N³. Partners Law Office atau Pembatalan Permohonan Praperadilan tertanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa Kuasa Hukum telah memperoleh dukungan dari keluarga Margaret Harita, S.Pd yang pada pokoknya mendukung sepenuhnya upaya pembelaan hukum terhadap Margaret Harita, S.Pd tertanggal 14 Juli 2022 serta pencabutan Kuasa dan Pembatalan Praperadilan adalah adanya intimidasi dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2022 telah pula didengar keterangan dari Margaret Harita, S.Pd yang dilakukan secara telekonferensi di Rutan Polres Nias Selatan yang pada pokoknya Margaret Harita, S.Pd menyatakan mencabut Kuasa kepada Sokhiso Ndraha, S.H., Mareti Ndraha, S.H.,M.H. serta mencabut perkara Praperadilan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa Pemberian Kuasa merupakan suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada Penerima Kuasa untuk **MELAKSANAKAN SESUATU UNTUK DAN ATAS NAMA** Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2022



dimana Margaret Harita, S.Pd sebagai pemberi kuasa kepada Sokhiso Ndraha, S.H., Mareti Ndraha, S.H.,M.H. merupakan advokat pada Kantor Hukum S.N³. Partners Law Office sebagai penerima Kuasa untuk mewakili pemberi Kuasa pada persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menyatakan mencabut Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Margaret Harita, S.Pd sebagai pemberi kuasa merupakan hak prerogative dari pemberi Kuasa oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal berakhirnya kuasa didasarkan pada pemahaman bahwa penerima kuasa tidak hanya mempunyai kekuasaan mewakili tetapi juga memiliki hak mewakili, sehingga hak ini sifatnya dapat dicabut sewaktu-waktu, pada Pasal 1813 KUHPdata membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral apabila;

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak (*revocation, herroepen*); pasal 1814 KUHPdata;
2. Salah satu pihak meninggal; pasal 1813 KUHPdata;
3. Penerima kuasa melepas kuasa (*op zegging*); Pasal 1817 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Margaret Harita, S.Pd sebagai pemberi kuasa kepada Sokhiso Ndraha, S.H., Mareti Ndraha, S.H.,M.H. merupakan advokat pada Kantor Hukum S.N³. Partners Law Office telah mencabut kuasanya sehingga Sokhiso Ndraha, S.H., Mareti Ndraha, S.H.,M.H. tidak lagi mewakili kepentingan dari Margaret Harita, S.Pd dipersidangan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Margaret Harita, S.Pd tidak lagi diwakili oleh Kuasanya di persidangan a quo maka Margaret Harita, S.Pd menghadapi sendiri perkara a quo di persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonan Praperadilan a quo tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan telah berjalan pada taraf upaya pemanggilan pada Kuasa Pemohon dan Termohon dan Termohon belum mengajukan jawabannya sehingga belum terjadi jawab menjawab antara para pihak, oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum maka Pemohon dapat mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Termohon karena hal itu masih merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Praperadilan Pemohon dengan register Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencoret perkara Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Gst dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H. Panitera Pengganti di hadir oleh Pemohon dan Termohon secara virtual.

Panitera Pengganti

Hakim

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.